



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Siratuang (dekat Masjid Siratuang), Desa Pullewari, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SD, Alamat dahulu di, Desa Pullewari, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 1 Juli 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 193/Pdt. G/2010/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/02/IV/2006, tertanggal 1 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun pohayang selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Sain bin Sunarto, umur 2 tahun 8 bulan dan diasuh oleh ibu kandung termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak April 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon keras kepala dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
 - 4.2 Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon dan sering pulang ke rumah orang tua pemohon tanpa sepengetahuan pemohon bahkan pemohon sering datang menjemput termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Mei 2010, termohon pulang lagi ke rumah orang tua termohon di Sumberjo dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang mencapai kurang lebih 5 bulan.
6. Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga pemohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak agar ikatan perkawinan pemohon dengan termohon diputuskan dengan perceraian (talak).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *C.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



meskipun menurut relaas panggilan Nomor 193/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 2010 dan tanggal 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon dengan perubahan bahwa posita nomor 3 sebenarnya adalah dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Armin bin Usman bukan Muhammad Arman bin Usman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/36/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, pada tanggal 2 Desember 2009 (P).

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga yang berperkara sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
 - Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2007 yang telah dikaruniai seorang anak dan saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama bersama nenek termohon di Desa Siratuang.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009 tidak harmonis karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke Malaysia dan tidak pernah memberi kabar kepada pemohon.
- Bahwa dalam masa pisah tersebut pemohon dan termohon tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati pemohon agar sabar menunggu termohon, tetapi tidak berhasil.

1. SAKSI 2, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah bibi pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Amrin.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemohon bersama nenek termohon selama 2 tahun lebih, sampai berpisah pada bulan Nopember 2009.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis sekitar 2 tahun lebih, setelah itu tidak rukun dan harmonis, karena



pada bulan Nopember 2009 termohon pergi ke Malaysia tanpa minta izin dari pemohon.

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberi kabar dan antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati pemohon akan bersabar menunggu termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan, pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke Malaysia dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 193/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 2010 dan tanggal 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangan tentang ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/36/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Desember 2009, serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga pihak berperkara yang di bawah sumpahnya mereka menerangkan, bahwa antara pemohon dengan termohon tidak rukun dan harmonis, karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke Malaysia dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar tidak rukun dan harmonis karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke Malaysia dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009, serta walaupun telah diupayakan untuk mendamaikan pemohon dengan termohon oleh para saksi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

وَأَنْ يُؤْمَرَ

Artinya : *“Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايمكاذا نيم لسملا م ل ف ج و ه ف ا ط م ا ق د ل ا

ن م ي ع د

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 000.000,00. (ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 4 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1431 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti

Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara:



1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 000.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00